



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 531 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH  
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
TRIKORA SALAKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN  
DAERAH TRIKORA SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan potensi, kekayaan daerah dan sumber daya daerah maka Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam kerangka mendukung dan meningkatkan Pendapatan Daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan sebuah Badan Usaha Milik Daerah yang perlu diatur melalui Peraturan Daerah;
  - b. bahwa guna untuk menyusun Peraturan Daerah perlu dilakukan melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Trikora Salakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. bahwa untuk kepentingan penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Trikora Salakan perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Trikora Salakan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TRIKORA SALAKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TRIKORA SALAKAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Trikora Salakan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengambilan Data yang diperlukan;
  - b. melakukan Penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
  - c. mengikuti pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
  - d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi yang diatur dalam penyusunan Naskah Akademik atas rancangan Peraturan Daerah; dan
  - e. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 2,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 591 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH  
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK  
BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
TRIKORA SALAKAN MENJADI PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH TRIKORA SALAKAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN  
TERBATAS TRIKORA SALAKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN  
DAERAH TRIKORA SALAKAN

- Pembina : Pj. Bupati Banggai Kepulauan  
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan  
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Banggai Kepulauan  
Anggota : 1. Kepala Sub.Bagian Pembinaan BUM dan BLUD pada Bagian  
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
2. Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro  
Kecil pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten  
Banggai Kepulauan  
3. Kepala Sub.Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
4. Kepala Sub.Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai  
Kepulauan  
5. Muamar Mahmud, SH (Staf pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)  
Tenaga Ahli : 1. SAMUELSON SAHATTUA, SH.,MH (Perancang Peraturan  
Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Kanwil Hukum dan  
HAM Provinsi Sulawesi Tengah).  
2. FANDY RIYANTO, SH.,MH (Perancang Peraturan Perundang-  
Undangan Ahli Muda pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi  
Sulawesi Tengah).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR